


## TUGAS AKHIR

### PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya*

*Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi*

*Universitas Andalas*



**Dosen Pembimbing : Rayna Kartika, S.E., AK., M.Comm**

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Saya dengan data diri di bawah ini:


Nama : Dinda Fatma Azahra  
NIM : 1800522015  
Jurusan : DIII Akuntansi

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya susun dengan judul **“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kota Padang”** merupakan karya orisinal yang saya susun sendiri. Jika terdapat unsur plagiasi pada sebagian atau keseluruhan karya ini saya bersedia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Juli 2021

Saya yang menyatakan



Dinda Fatma Azahra



## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Dinda Fatma Azahra  
NIM : 1800522015  
Jenjang Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan  
(PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kota Padang

Telah diuji dan disetujui tugas akhir melalui kompre pada tanggal 22 Juli 2021.

Padang, 23 Juli 2021


**Pembimbing Teori**




Rayna Kartika, S.E., Ak., M.Comm.  
NIP. 198103112005012001

**Koordinator Program Diploma III  
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas**



  
Rita Rahayu, S.E., Akt., M.Si., Ph.D.  
NIP. 197509052000032002

**Kepala Program Studi Jurusan**



Rayna Kartika, S.E., Ak., M.Comm.  
NIP. 198103112005012001

## KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran ALLAH Swt yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia nya kepada saya. Sehingga, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan lancar. Dan tidak lupa pula shalawat beriringin salam saya limpahkan kepada pucuk pimpinan umat islam sedunia yaitu Nabi Besar Muhammad Saw, yang mana telah membawa kita semua dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir yang saya buat tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. ALLAH Swt yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan meridhoi saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
2. Ibu Dr. Rita Rahayu, M.Si, Akt, CA sebagai koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Ibu Rayna Kartika, SE, Akt, M.Com sebagai Kepala Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan solusi dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya, sehingga Tugas Akhir saya bisa lebih sempurna.
4. Semua dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa, bermanfaat dalam mendukung pembuatan Tugas Akhir saya ini.
5. Semua Staff karyawan / karyawanati Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang membantu saya dalam urusan perkuliahan selama ini.

6. Seluruh Staff di BAPPEDA khususnya diruangan Sekretariat yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama melaksanakan magang dan pengalaman berharga yang tidak dapat dilupakan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya yang selalu mensupport saya, mendoakan saya dan menyemangati saya dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
8. Tak lupa pula saya berterimakasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu Felia Nabila Putri, Dini Syahvina Putri, Jihan Tri Amanda dan Mutiara Caesar MZ yang selalu support dan menyemangati saya terus ketika saya down dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Zuriatul Syahda sahabat sedari kecil sampai sekarang yang selalu memberikan saya semangat, mensupport dan menemani saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
10. Rahmad Jumadi yang selalu menemani saya untuk bimbingan dan membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Semua teman bisnis IM PARFUME saya yang selalu mendukung, mengajari saya dalam berbagai hal, dan menyemangati saya terus dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
12. Serta seluruh teman-teman kelas Akuntansi 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu yang juga ikut menyemangati saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir.



Atas bantuan dan dorongan tersebut, saya hanya bisa berdoa. Semoga amal baik yang telah mereka berikan bisa dibalas oleh ALLAH Swt.

Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu sebelumnya saya mohon maaf. Saya mengharapkan kritikan dan saran semua pihak untuk memperbaiki Tugas Akhir saya ini yang bersifat membangun.

Akhir nya dengan kerendahan hati saya yang dalam, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Tugas Akhir yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 20 juni 2021

**Dinda Fatma Azahra**





## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 .....	9
PENDAHULUAN .....	9
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan .....	11
1.4 Manfaat.....	11
1.5 Tempat dan Waktu .....	12
1.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	12
BAB II .....	13
LANDASAN TEORI .....	13
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
<b>2.1.1 Pemotong PPH Pasal 21.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.2 Penghasilan yang Dipotong PPH Pasal 21 .....</b>	<b>14</b>
2.2 Objek PPh Pasal 21 .....	16
<b>2.2.1 Penghasilan yang dipotong pph pasal.21 sesuai per dirjen.pajak No. PER-31/PJ./2012</b> <b>adalah sebagai berikut : .....</b>	<b>16</b>
<b>2.2.2 Penghasilan yang di potong pph pasal 21 dan/atau pph pasal.termasuk pula</b> <b>penerimaan.dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya.dengan nama dan dalam</b> <b>bentuk.apapun yang diberikan oleh : .....</b>	<b>17</b>
2.3 Non Objek PPh Pasal 21 .....	18
2.4 Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21 .....	18
2.4.1 PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji) .....	19
2.4.2 PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung).....	19
2.4.3 PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang) .....	19

2.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	20
<b>2.5.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</b> .....	20
<b>2.5.2 Pengurangan yang Diperbolehkan</b> .....	22
2.6 Tarif Pajak.....	23
BAB III .....	27
GAMBARAN UMUM .....	27
3.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) .....	27
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) .....	28
3.3 Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	29
<b>3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> .....	29
<b>3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> .....	30
<b>3.3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> .....	30
<b>3.3.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> .....	30
<b>3.3.5 Program Pengembangan data/informasi</b> .....	30
<b>3.3.6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b> .....	30
<b>3.3.7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b> .....	30
<b>3.3.8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b> .....	31
<b>3.3.9 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b> .....	31
<b>3.3.10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b> .....	31
<b>3.3.11 Program Perencanaan Tata Ruang</b> .....	31
<b>3.3.12 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> .....	32
<b>3.3.13 Program Penelitian dan Pengembangan</b> .....	32
BAB IV .....	40
PEMBAHASAN .....	40
4.1. Penerapan PPH Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.....	40
4.2 Bagian-Bagian Perhitungan Penghasilan Pasal 21 .....	41
4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .....	42
4.4. Langkah-langkah dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA .....	48
4.5 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di BAPPEDA .....	48
BAB V .....	49
PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3.1 Struktur Organisasi.....33



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran warga negara terhadap kas negara berlandaskan UU dimana warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayarkannya. Pajak nantinya akan di distribusikan dalam pembiayaan yang akan dilaksanakan negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sistem perpajakan adalah asas bagi negara dalam melaksanakan regulasi dalam bidang ekonomi melalui finansial. Fungsi dari ekonomi suatu negara tergantung kepada dasar pajak yang baik.

Wajib pajak perlu memahami aturan-aturan pajak agar wajib pajak dapat melakukan perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar dengan tepat. Kewajiban pajak terdiri dari, PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan pajak lainnya. Ketetapan pajak memiliki keterkaitan dengan ilmu akuntansi. Oleh karena itu, ada pemahaman mengenai tata cara menyusun laporan keuangan serta informasi keuangan bagi kepentingan pajak. Wajib pajak perlu memahami aturan-aturan terkait perpajakan sebagai dasar bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Terutama, dalam hal menghitung besarnya PPh.

Atas berlakunya UU No 36 Tahun 2008 menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam peraturan perpajakan. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan atas besarnya penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, badan dan bentuk usaha tetap serta perubahan besarnya biaya jabatan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Terdapat 3 sistem cara pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah

1. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana fiskus lah yang berperan penting dalam menghitung, memotong dan melaporkan besarnya PPh pasal 21
2. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang menghitung, memotong, dan melaporkan besar PPh pasal 21
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga lah yang menghitung, memotong dan melaporkan besarnya PPh pasal 21

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak ini dilaksanakan dengan cara pemotong pajak harus memiliki pemahaman tentang bagaimana menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan, Perhitungan, Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang serta memahami aturan dan peraturan perundang-undangan terkait PPh pasal 21 yang diterapkan di indonesia. Apabila pihak yang melakukan pemotongan pajak Kurang memahami sistem dan aturan pajak yang diterapkan di indonesia. Maka, hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat berdampak terhadap potensi pajak bagi pemerintahan.

Pemerintah melakukan perubahan, ketentuan, penetapan, Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga hal ini dapat menjadi masalah saat perhitungan menyeter dan melaporkan PPh di BAPPEDA. Oleh karena itu penulis melakukan Tugas Akhir berjudul “**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG**”. Pihak yang melakukan pemotongan PPh 21 perlu memahami dengan baik mengenai ketentuan pajak agar dapat diketahui apakah pemotong pajak telah melakukan perhitungan, pemotongan dan

pemungutan pajak terhadap para pegawai serta pajak yang telah dipotong, disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku di Indonesia.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai judul yang telah dikemukakan di atas. Maka, rumusan masalah yang diambil penulis adalah Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PNS golongan III dan golongan IV di BAPPEDA Kota Padang.

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penulis mengambil judul ini agar penulis dapat mengetahui tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap di BAPPEDA Kota Padang.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan penulis setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :

#### **1. Untuk Penulis**

- a. Dapat menambah pengetahuan serta dapat menerapkan materi yang didapatkan penulis saat perkuliahan terhadap kejadian yang sebenarnya.
- b. Memahami tata cara sistem serta teknologi yang digunakan saat bekerja.

#### **2. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**

- a. Dapat mengetahui bagaimana cara menghitung, memotong, dan melaporkan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap berdasarkan peraturan pajak.
- b. Menjalin hubungan baik antara BAPPEDA dengan Universitas.

#### **3. Untuk Pembaca**

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi serta dasar untuk membuat tugas akhir dimasa mendatang.



## 1.5 Tempat dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan pada kantor Bappeda yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Bypass Aie Pacah Padang Sumatera Barat selama 40 hari

## 1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Penulis menyusun sistematika sesuai berdasarkan pembahasan. Adapun sistematika nya yaitu

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat magang dan sistematika penulisan laporan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka dan teori-teori dasar dalam penyusunan laporan ini

### **BAB III GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA PADANG**

Bab 3 ini menjelaskan gambaran umum, visi misi, tugas pokok dan fungsinya, program kerja serta struktur organisasi dari BAPPEDA.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini Berisi pembahasan hasil selama melaksanakan kegiatan magang di BAPPEDA Kota Padang.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis selama melaksanakan kegiatan magang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH 21 merupakan pajak yang ditujukan untuk penghasilan seperti gaji, tunjangan, dan berbagai macam pembayaran lainnya, jasa dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan dalam negeri. pemotongan PPH 21 dilanjutkan dengan menyetor, kemudian dilaporkan oleh orang yang memotong pajak. Seperti, yang memberi kerja, bendahara di pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan yang menyelenggarakan PPH 21 yang telah dipotong dan akan disetor dengan layak oleh yang memberi kerja terhadap penerimaan penghasilan. Pajak juga merupakan suatu kewajiban suatu negara sebagai bukti pengabdian dan keikutsertaan rakyat dalam membiayai negara.

Menurut UU Perpajakan No 36 Tahun 2008, pajak adalah suatu pemungutan yang ditujukan kepada rakyat dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah yang telah diatur dan tertulis dalam undang-undang. Adapun menurut beberapa pendapat para ahli pengertian pajak salah satunya adalah, digunakan untuk membayar pengeluaran sebuah negara yang apabila terdapat surplus terhadap pemasukannya maka akan digunakan untuk membiayai *public-investment*. Adapun menurut UU No 28 Tahun 2007 pajak merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya memaksa dimana telah sesuai dengan undang-undang yang tujuannya tidak untuk mendapatkan imbalan namun untuk kepentingan Negara serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

##### 2.1.1 Pemotong PPH Pasal 21

Dalam sebuah perpajakan kita harus mengetahui siapa saja yang termasuk pemotong pajak tersebut serta bagaimanakah prosedur dan tatacara pemotongan yang dilakukan. Adapun pemotong PPH 21 adalah yang memberi kerja, bendahara di kantor atau sebuah

instansi,ada juga dana pensiun, orang pribadi yang membayar honor serta orang yang melakukan atau menyelenggarakan kegiatan. Adapun penghasilan yang melebihi Rp 450.000 dalam sehari untuk pegawai tidak tetap ataupun tenaga kerja yang menerima upah berupa harian, mingguan atau upah secara borongan selama penghasilan kumulatif yang diterimanya dalam sebulan tidak melebihi Rp 4.500.000.

### 2.1.2 Penghasilan yang Dipotong PPH Pasal 21

1. Penghasilan yang didapatkan oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI dan Para pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara daerah (APBN/APBD)

a) Penghasilan yang Didapat Berupa :

- Gaji serta penghasilan lain seperti tunjangan yang memiliki sifat tetap yang berkaitan dengan gaji yang didapatkan oleh suatu pegawai dan angkatan bersenjata lainnya.
- Gaji serta bentuk penghargaan berupa tunjangan yang berhubungan dengan imbalan yang bersifat tetap yang diterima oleh pegawai negara.

b) Penghasilan seperti honor, uang yang ddapatkan atas sidang, uang atas kehadiran, lembur, serta uang yang didapatkan dari prestasi yang dimiliki dalam bekerja yang dibebankan kepada lembaga keuangan negara atau daerah (APBN/APBD).

2. Penghasilan yang didapat oleh pegawai yang menerimanya selain pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, POLRI, dan para pensiun yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah, antara lain berupa :

2.1.Upah yang diberikan secara perhari, perminggu, upah satuan, dan uang saku secara perhari ataupun upah secara borongan.

2.2. Adapun pembayaran yang didapatkan sebagai bentuk imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan serta kegiatan yang didapatkan oleh bukan pegawai, diantaranya yaitu:

a. Tenaga ahli, diantaranya yaitu seperti pengacara, seorang akuntan, dokter dan juga arsitek.

b. Pemain musik, orang yang membawa acara, seorang yang memberikan bentuk komedi, penyanyi, bintang film, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

c. Olahragawan

d. Pemberi nasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan pembawa acara.

e. Pengarang, pemeriksa, dan penterjemah.

f. Orang yang memberikan jasanya dalam bidang teknik computer serta berbagai macam sistem dalam aplikasi lainnya.


g. Kolportir iklan

h. Pegawai, orang yang mengelola proyek, anggota dan pemberi jasa terhadap kegiatan kepengurusan, sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.

i. Orang yang menjual dan memberikan pesanan serta menemukan pelanggannya.

j. Seluruh peserta yang mengikuti lomba


k. Peserta yang melakukan kegiatan rapat dan melakukan bentuk kunjungan kerja dengan rekan kerjanya.





2.3. Peserta dan juga seluruh anggota yang terdapat dalam sebuah kegiatan kepanitiaan yang dilakukan dalam menyelenggarakan kegiatan yang penting. Dan juga peserta lainnya.

- a. Petugas yang menjualkan barang dagangnya
- b. Petugas dinas luar asuransi.
- c. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- d. Uang saku, uang honor, uang rapat dan hadiah/penghargaan dan penghasilan sejenis lainnya yang diterima oleh peserta



## 2.2 Objek PPh Pasal 21

Adapun Penghasilan yang dipotong pph pasal 21 yaitu:

2.2.1 Penghasilan yang dipotong pph pasal.21 sesuai per dirjen.pajak No. PER-31/PJ./2012 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya penghasilan secara teratur ataupun tidak teratur dimana penghasilan ini diterima oleh pegawai tetap.
- b. Penghasilan yang didapatkan secara teratur oleh orang yang telah pensiun seperti dana pensiun dan penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan yang berupa pasangan, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah honorarium dan upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan yang diberikan kepada orang yang bukan pegawai diantaranya yaitu seperti uang honor, komisi dan juga sejenisnya atas jasa yang telah diberikannya.

- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, diantaranya berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- g. Penghasilan seperti uang honor yang sifatnya tidak teratur dimana uang ini akan diterima oleh anggota dewan komisaris atau tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama tempat dia bekerja.
- h. Penghasilan yang berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai.
- i. Penghasilan seperti pengambilan dana pensiun oleh orang yang mengikuti program pensiun namun masih memiliki status sebagai pegawai ditempat bekerjanya.

**2.2.2** Penghasilan yang di potong pph pasal 21 dan/atau pph pasal.termasuk pula penerimaan.dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya.dengan nama dan dalam bentuk.apapun yang diberikan oleh :

- a. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan ang bersifat anak atau
- b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deerned profit).

**2.1** Penghasilan yang diperoleh dalam bentuk mata uang asing maka perhitungan terhadap PPh 21 atau PPh 26 yaitu berdasarkan nilai tyukar yang telah ditetapkan dari menteri keuangan yang berlaku pada saat membayarnya.

**2.2** Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberia natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

### 2.3 Non Objek PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 secara :

1. Pembayaran manfaat
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan (benefit in kind), kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, atau diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deerned profit).
3. Iuran pensiun yang diberikan kepada orang yang telah pensiun dimana telah ditetapkan oleh menteri keuangan serta ada juga iuran jaminan hari tua terhadap badan yang menyelenggarakan jamsostek yang dibayarkan oleh yang member kerja.
4. Beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Aya. (3) huruf 1 UU PPh 2018 Sesuai dengan PMK No. 246/PMK 03/2008, penghasilan yang didapatkan seperti beasiswa yang diterima oleh warga Indonesia dan wajib pajak dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan pendidikan dari dasar hingga kejenjang yang tinggi. dikecualikan dari objek PPh, sepanjang penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direktur, atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
5. Kesenangan dari hasil yang diterima dari pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

### 2.4 Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Dipantau dari orang yang menanggung beban maka adapun kebijakan dari metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak adalah :

#### 2.4.1 PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)

Metode yang digunakan dalam perihal ini adalah Metode Gross. Dimana jumlah dari pph yang terhutang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Dan akan mengurangi pendapatan yang diterima. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa pph pasal 21 dipotong oleh perusahaan.

#### 2.4.2 PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung)

ini disebut dengan **Metode Net**. Pada metode ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Maka dari itu gaji yang diperoleh karyawan tidak akan berkurang dengan pph 21 dikarenakan semuanya perusahaan yang menanggung seluruh biayanya. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak termasuk sebagai faktor perusahaan pendapatan dalam surat pemberitahuan pph pasal 21.

#### 2.4.3 PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang)

Metode ini disebut **Metode Gross Up**. Misalkan pph 21 yang diberikan adalah berupa tunjangan maka tunjangan tersebut menyebabkan penambahan penghasilan dari karyawan yang dikenakan pph 21. Dalam hal ini, perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

Kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini nampaknya akan memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh Pasal 21 nya dapat dibayarkan.

Dalam metode ini perusahaan bisa memberikan penghasilan berupa tunjangan pph 21 yang berbeda besarnya dengan yang terhutang. Jika pph



terhutangnya lebih besar dibandingkan tunjangan pph 21 yang didapatkan maka kekurangannya nanti dapat ditanggung oleh karyawan dan juga ditanggung pihak perusahaan. Namun, jika ditanggung oleh perusahaan maka perlakuan perpajakannya menjadi non *deductive expenses*.

## 2.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

### 2.5.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

a. Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi :

- Pegawai Tetap

**Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan - PTKP**

- Penerimaan Pensiun Berkala.

**Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – Biaya Pensiun - PTKP**

- Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri/TKO (dalam hal ini sesuai UU PPh adalah Rp1.320.000).

**Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto - PTKP**

- Bukan Pegawai, Meliputi :

- Distributor MLM atau direct selling.
- Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.
- Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.
- Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima

- Penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara terus menerus dalam 1 tahun keLender.

**Penghasilan Kena Pajak = Pengh. Bruto – PTKP yang dihitung bulanan**


Catatan Penerapan :

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) PMK No. 252/PMK.03/2008, Tarif pasal 17 diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak yg diterima atau diperoleh bukan pegawai, yang dihitung setiap bulan.

b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 21, sesuai Pasal 21 ayat (4) UU PPh yang berlaku bagi :

- Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri atau TK0 (dalam hal ini sesuai undang-undang).

**Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – Batasan Pasal 21 ayat (4)**



Catatan :

- Batasan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan sesuai Pasal 21 (4) adalah Rp150.000 sehari.
- Jika jumlah kumulatif dalam sebulan sudah melebihi Rp1.320.000, maka pengurangannya adalah PTKP sebenarnya.
- c. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan lainnya.

## 2.5.2 Pengurangan yang Diperbolehkan

### a. Biaya Jabatan

Pengurangan ini diperbolehkan tanpa memandang apakah yang bersangkutan memiliki jabatan atau tidak.

### b. Biaya Pensiun

Hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan yang berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala (bulanan) karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun.

### c. Iuran yang terkait dengan gaji.

Iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

### d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak kena pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan; pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai; termasuk juga pegawai harian lepas, dan distributor *multilevel marketing* atau *direct selling* maupun kegiatan sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda-beda.

<b>PTKP</b>	<b>SETAHUN</b>	<b>SEBULAN</b>
Untuk diri pegawai	Rp54.000.000	Rp4.500.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp4.500.000	Rp375.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak	Rp4.500.000	Rp375.000

angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga (3) orang

**Besar PTKP setiap Status Wajib Pajak**

<b>PTKP</b>	<b>Setahun</b>
<b>WP tidak Kawin</b>	
➤ 0 tanggungan (TK/0)	Rp54.000.000
➤ 1 tanggungan (TK/1)	Rp58.500.000
➤ 2 tanggungan (TK/2)	Rp63.000.000
➤ 3 tanggungan (TK/3)	Rp67.500.000
<b>WP Kawin Penghasilan Istri Tidak Digabung</b>	
➤ 0 tanggungan (K/0)	Rp58.500.000
➤ 1 tanggungan (K/1)	Rp63.000.000
➤ 2 tanggungan (K/2)	Rp67.500.000
➤ 3 tanggungan (K/3)	Rp72.000.000



**2.6 Tarif Pajak**

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut.

<b>Lapisan Pengh. Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Tarif Pajak untuk WP yang tidak memiliki NPWP</b>
----------------------------------	--------------------	--



s/d Rp50.000.000	5%	6% atau (120% x 5%)
Di atas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%	18% atau (120% x 15%)
Di atas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%	30% atau (120% x 25%)
Di atas Rp500.000.000	30%	36% atau (120% x 30%)

2. Tarif berdasarkan PerMenKeu No : 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

- a) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan.
- b) 5% atau 6% (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) dari upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang jumlahnya melebihi Rp150.000,- sehari dan penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp6.000.000
- c) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP) atas jumlah kumulatif dari dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 tenaga ahli adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto

- d) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) diterapkan atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
- e) 20% bersifat final diterapkan terhadap penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak Luar Negeri tersebut.

3. Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a) Bersifat final

- 0% diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- 5% diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- 15% diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara,

PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

- b) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi APBN atau APBD setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan termasuk gaji ke-13 yang menjadi beban APBN atau APBD yang dihitung dengan tarif ini ditanggung oleh pemerintah.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### 3.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

BAPPEDA merupakan instansi yang menunjang Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang menolong Walikota untuk mengambil keputusan dalam merencanakan untuk membangun infrastruktur daerah dan menilai bagaimana pelaksanaan pembangunan ini di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didirikan atas dasar kebutuhan, mengembangkan dan memajukan Pemerintah daerah dalam pembangunan, terkhusus dalam Pemerintahan.

Pemerintah daerah sudah memberi kekuasaan ataupun kesempatan oleh Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2004).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencana pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu-abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan.



Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai Lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, terdapat banyak masalah antara lain terkait dengan yang sesuai potensi kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalahan di lapangan. Disamping itu ruang gerak Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sebenarnya sangat terbatas. (Bastian, 2006)

Visi dan Misi BAPPEDA yaitu :

**Visi :**

Visi Bappeda yaitu **"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya guna"**.

**Misi :**

Misi BAPPEDA ada 2 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan capaian program pembangunan

### **3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**

Tugas dan kewajiban BAPPEDA adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan di kota padang.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban diatas Badan Pendapatan Daerah Kota memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah, bidang penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan daerah, bidang penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan daerah, bidang penelitian, dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang.
5. Perencanaan daerah, bidang penelitian, dan pengembangan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.3 Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

#### **3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Menyediakan jasa surat menyurat
- b. Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Menyediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Menyediakan jasa perbaikan peralatan kerja
- e. Menyediakan Alat Tulis Kantor
- f. Menyediakan barang cetakan dan penggandaan
- g. Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Menyediakan makanan dan minuman

- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Menyediakan alat kebersihan
- m. Menyediakan jasa pelayanan publik
- n. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

### **3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

### **3.3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur perencana

### **3.3.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

### **3.3.5 Program Pengembangan data/informasi**

- a. Updating Database (Web) Kota Padang
- b. Buletin Bappeda Kota Padang
- c. Forum Litbang Daerah
- d. Penyediaan Dukungan Data/informasi untuk perencanaan pembangunan

### **3.3.6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh**

- a. Sinkronisasi dan realisasi rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang cipta karya tahun 2014-2018
- b. Rapat koordinasi Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang

### **3.3.7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang
- b. Penyelenggaraan Musrembang Kota Padang
- c. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

- d. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dan DAK
- e. Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang
- f. Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2023 dan KLHS
- g. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD
- h. Monitoring usulan Pembagunan Tingkat Kelurahan
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
- j. Finalisasi Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang tentang RPJPD

### **3.3.8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- a. Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber daya keuangan
- b. Kajian Peluang Penerbitan Obligasi Daerah
- c. Studi Potensi Pengembangan Industri Olahan Berbahan Baku Semen
- d. Kajian Potensi dan Pengembangan Agro Industri
- e. Studi kelayakan bidang usaha perusahaan daerah

### **3.3.9 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

- a. Rapat Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintah
- b. Forum jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kota Padang
- c. Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan
- d. Aplikasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan

### **3.3.10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Penyusunan detail engineering design DED gedung kantor BAPPEDA Kota Padang

### **3.3.11 Program Perencanaan Tata Ruang**

- a. Penunjang kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang



- b. Kajian Mekanisme Pemberian Insentif dan Disentif dalam Pemanfaatan Ruang


### 3.3.12 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang

### 3.3.13 Program Penelitian dan Pengembangan

- Penelitian isu-isu aktual dan isu-isu strategis pembangunan daerah
- meningkatkan kapasitas inovasi daerah
- Rapat Koordinasi Bidang Litbang
- Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan Kota Padang






Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

## Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kepala Badan

(1) Kepala Badan memiliki tugas untuk membantu walikota menyelenggarakan fungsi penunjang dalam pemerintahan pada bidang perencanaan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi wewenang pemerintah daerah.


(2) Fungsi yang harus diselenggarakan oleh kepala badan berdasarkan kepada ayat 1 diatas yaitu :

- 
- e. Penyelenggaraan penyusunan dokumen terkait perencanaan pemerintah daerah.
  - f. Penyelenggaraan, pengkoordinasian serta sinkronisasi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
  - g. Melaksanakan perumusan terkait kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
  - h. Melaksanakan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, penelitian, serta pengembangan.
  - i. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
  - j. Melakukan penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan, penganggaran dan kepegawaian.
  - k. Melaksanakan penyusunan indikator kinerja utama daerah.

### 2. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab terhadap kepala badan.

- (2) Sekretariat memiliki tugas untuk membantu kepala badan memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan badan dalam urusan umum perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, pengendalian, pelaporan barang milik daerah serta mengkoordinasikan kegiatan kepala badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat 2 sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan yang ada di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  - b. Melakukan koordinasi serta penyusunan rencana program dan anggaran di BAPPEDA.
  - c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Musrebang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  - d. Melakukan Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - e. Melakukan pembinaan dan mendukung administrasi yang terdiri dari ke tata usahaan, kepegawaian, keuangan, ke rumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang atau jasa dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - g. Melakukan koordinasi pemantauan, pengevaluasian, pengendalian, serta penilaian, pencapaian terlaksananya Pembangunan Daerah dan kinerja pengadaan barang atau jasa milik negara.
  - h. Merumuskan perencanaan program dan anggaran pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja, pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan.





- i. Mengelola verifikasi keuangan serta melaksanakan perbendaharaan dan urusan akuntansi-akuntansi dan laporan keuangan.

### **Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala badan.
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertugas membantu kepala badan dalam pelaksanaan, perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- c. Melakukan perumusan kebijakan serta penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra serta Renja Perangkat Daerah).
- d. Melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- f. Mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.
- g. Mengendalikan melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- h. Menyusun, mengevaluasi, dan melaporkan program serta kegiatan pembangunan daerah.

## **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- a. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dipimpin kepala bidang yang melaksanakan tugasnya dibawah naungan kepala badan dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- b. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai tugas membantu kepala badan menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang pembangunan manusia.
- c. Penyelenggaraan tugas yang dimaksud pada ayat 2, bidang pemerintah dan pembangunan manusia mempunyai fungsi :
  - (1) Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - (2) Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah terkait SKPD mitra terkait.
  - (3) Melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

## **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

- a. Bidang perekonomian dan sumber daya alam dipimpin oleh kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan.
- b. Bidang perekonomian dan sumber daya alam bertugas membantu kepala badan untuk melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, yang meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan serta melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud dalam ayat 2, Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai fungsi :

- (1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD mitra terkait.
- (2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah terkait SKPD mitra terkait.
- (3) Melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dokumen DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD
- (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang tingkat Kota sesuai SKPD mitra terkait.


### **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

- a. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh kepala bidang dan dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- b. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertugas membantu kepala badan melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud dengan ayat 2, fungsi dari bidang infrastruktur dan kewilayahan adalah :
  - (1) Melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - (2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD.
  - (3) Melakukan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten kota
  - (4) Melakukan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang tingkat kota sesuai SKPD mitra terkait.

- (5) Melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah sesuai SKPD mitra terkait.

### **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah naungan kepada badan.
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan bertugas membantu kepala badan menyusun perencanaan pembangunan, pengkoordinasian kegiatan dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat 2, Bidang Penelitian dan Pengembangan berfungsi :
  - (1) Melakukan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten kota.
  - (2) Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah.
  - (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota
  - (4) Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten kota.
  - (5) Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kota.



### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Sebagai landasan aturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional di atur sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Penerapan PPH Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

##### Padang

BAPPEDA merupakan instansi pemerintahan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang. BAPPEDA membutuhkan pegawai dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kemudian pegawai tersebut mendapatkan gaji atau penghasilan. Para pegawai dikantor awalnya sudah mendaftarkan. Kemudian, telah memiliki NPWP yang memiliki status PNS. Teori Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipraktikkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sama dengan pelajaran di bangku kuliah. Namun, menghitung PPH 21 dalam perhitungan Pajak Pasal 21, wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan tertentu. Tidak hanya dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Tetapi juga dikurangkan dengan biaya-biaya lainnya. Semua sesuai berdasarkan UU, PP, PMK, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Tarif Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, dan prosedur menghitung, memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sistem pemungutan pajak dalam BAPPEDA menerapkan sistem. Dimana, BAPPEDA melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21nya sendiri yang harus dibayar setiap periode. Sistem pemungutan Pajak yang diterapkan di BAPPEDA adalah menggunakan *Self Assessment System*.

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA antara lain :

##### 1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA adalah :

Pegawai tetap yang kerja di BAPPEDA yang berjumlah 43 orang. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan , dapat disimpulkan bahwa subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA sudah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak.

## 2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA yaitu penghasilan yang memiliki sifat sistematis berupa gaji pegawai, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan maupun struktural dan diserahkan oleh pihak yang memberikan pekerjaan. Dan juga ada penghasilan yang sifatnya tidak sistematis berupa tunjangan cuti. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan , dapat disimpulkan bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA sudah memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

### 4.2 Bagian-Bagian Perhitungan Penghasilan Pasal 21

BAPPEDA Kota Padang memotong pajak atas pendapatan dan gaji bulanan yang diberikan kepada pegawai-pegawainya. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima pegawai BAPPEDA dilaksanakan secara terkomputerisasi dalam melengkapi administrasi.

Bagian-bagian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaksanakan di BAPPEDA Kota Padang antara lain :

#### 1. Penghasilan Bruto

Di BAPPEDA Kota Padang penghasilan bruto dibuat berdasarkan gaji pokok/pensiun lalu ditambahkan dengan tunjangan Pajak Penghasilan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) atau tunjangan lainnya.

## 2. Penghasilan Netto

Penghasilan Netto pegawai pada BAPPEDA Kota Padang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dan biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto. Kemudian, ditambahkan tunjangan istri dan anak

## 3. Biaya Jabatan

Besaran Biaya jabatan yang harus dibayar pegawai adalah senilai 5% dari penghasilan bruto setahun yang di dapatkan . Perhitungannya tidak boleh melebihi Rp500.000 perbulan, atau Rp6.000.000 pertahun.

## 4. PKP dan PTKP

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak di BAPPEDA Kota Padang bersumber dari penghasilan netto setahun. Kemudian, dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib pajak.

## 5. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan di BAPPEDA Kota Padang sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a ialah :

Jika Penghasilan Tidak Kena Pajak :

- 0-50 juta, tarif pajaknya 5%
- 50-250 juta, tarif pajaknya 15%
- 250-500 juta, tarif pajaknya 25%
- Di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%

### 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang telah menghitung PPh Pasal 21 sesuai peraturan dirjen pajak (perdirjen pajak terbaru PER-31/PJ/2012).

Cara menghitung, memotong PPh 21 gaji pegawai tetap Golongan iv dan Golongan iii pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

1. Iswandi adalah seorang Pegawai Tetap Golongan IV C dengan status Menikah dan punya anak 2 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Iswandi memiliki gaji sebulan Rp4.509.700, tunjangan eselon Rp2.025.000, tunjangan beras Rp289.680, Tunjangan pajak Rp76.358, tunjangan Askes Rp286.642, tunjangan istri Rp450.970, tunjangan anak Rp180.388 Tunjangan JKK Rp10.823, tunjangan JKM Rp32.470.

- Hitung PPh Pasal 21 Terutang atas gaji bapak iswandi .

Jawab :

- Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji bapak iswandi

Gaji pokok :	Rp 4.509.700
Tunjangan Istri :	Rp 450.970
Tunjangan Anak :	Rp 180.388
Tunjangan EseIon :	Rp 2.025.000
Tunjangan Beras :	Rp 289.680
Tunjangan Pajak :	Rp 76.358
Tunjangan Askes :	Rp 286.642
Tunjangan JKK :	Rp 10.823
Tunjangan JKM :	Rp 32.470

\_\_\_\_\_

Penghasilan Bruto Sebulan : **Rp 7.862.031**

**Pengurang :**

Biaya Jabatan (5% x Rp7.862.031) Rp393.101



Total Pengurang : (Rp393.101)

Penghasilan Netto Sebulan : Rp 7.468.930

Penghasilan Netto Setahun (12 x 7.468.930) **Rp 89.627.160**

PTKP : K/1

Wajib Pajak : Rp 54.000.000

Status Kawin : Rp 4.500.000

Anak : Rp 9.000.000(2xRp.4.500.000)

Total PTKP : **(Rp 67.500.000)**

Penghasilan Kena Pajak Setahun : **Rp 22.127.160**

Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan) **Rp 22.127.000**

PPh Pasal 21 Terutang Setahun :

5% x Rp22.127.000 **Rp 1.106.350**

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan (12 : Rp1.106.350) **Rp 92.195,8**

Jadi, PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh bapak Iswandi adalah sejumlah yang terutang Rp92.195,8 dibulatkan menjadi Rp92.196,-.

2. Alfian adalah seorang pegawai tetap golongan IV B di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang dengan status menikah dan tidak mempunyai anak. Alfian memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.052.300, tunjangan

istri sebesar Rp505.230, tunjangan eselon sebesar Rp1.260.000, tunjangan beras sebesar Rp144.840, tunjangan pajak sebesar Rp89.021, tunjangan ASKES sebesar Rp272.701, tunjangan JKK sebesar Rp12.126, tunjangan JKM sebesar Rp36.377

- Hitung PPh Pasal 21 Terutang atas gaji pak alfian

Jawab :

- Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji

Gaji pokok :	Rp 5.052.300
Tunjangan Istri :	Rp 505.230
Tunjangan Eselon :	Rp 1.260.000
Tunjangan Beras :	Rp 144.840
Tunjangan Pajak :	Rp 89.021
Tunjangan ASKES :	Rp 272.701
Tunjangan JKK :	Rp 12.126
Tunjangan JKM :	Rp 36.377

\_\_\_\_\_

Penghasilan Bruto Sebulan : **Rp 7.372.595**

**Pengurangan :**

Biaya Jabatan (5% x Rp7.372.595) Rp368.629


\_\_\_\_\_

Total Pengurang (Rp368.629)

\_\_\_\_\_

Penghasilan Netto Sebulan **Rp 7.003.966**

Penghasilan Netto Setahun (12 x Rp4.162.094) **Rp 84.047.592**



PTKP :

Wajib Pajak : Rp54.000.000

Istri : Rp4.500.000

---

Total PTKP (Rp 58.500.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp 25.547.592**

Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan) **Rp 25.548.000**

PPH Pasal 21 Terutang Setahun :  
5% x Rp25.548.000 **Rp 1.277.400**

PPH Pasal 21 Terutang Sebulan ( 12 : Rp 1.277.400 ) **Rp 106.450**

Jadi, PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh bapak alfian adalah sejumlah yang terutang Rp106.450-.

3. Chalidin adalah seorang pegawai tetap golongan III D di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang. Chalidin menikah mempunyai anak 1. Chalidin memperoleh gaji sebesar Rp3.641.921, tunjangan istri sebesar Rp361.024, Tunjangan anak sebesar Rp70.677, tunjangan struktural sebesar Rp270.000, tunjangan umum sebesar Rp92.500, tunjangan Beras sebesar Rp170.704, tunjangan askes sebesar Rp171.065, tunjangan JKK sebesar Rp8.740, tunjangan JKM sebesar Rp26.222

- Hitung PPh Pasal 21 Terutang atas gaji pak alfian

Jawab :

- Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji

Gaji pokok : Rp 3.641.921

Tunjangan Istri : Rp 361.024

Tunjangan Anak :	Rp 70.677
Tunjangan Struktural :	Rp 270.000
Tunjangan Umum :	Rp 92.500
Tunjangan Beras :	Rp 170.704
Tunjangan Askes :	Rp 171.065
Tunjangan JKK :	Rp 8.740
Tunjangan JKM :	Rp 26.222

_____		
Penghasilan Bruto Sebulan :		<b>Rp 4.812.853</b>
<b><u>Pengurangan :</u></b>		
Biaya Jabatan (5% x Rp 4.812.853)	Rp240.642	
Total Pengurang		<b>(Rp240.642)</b>
		_____
Penghasilan Netto Sebulan		<b>Rp4.570.211</b>
Penghasilan Netto Setahun (12 x Rp 4.570.211)		<b>Rp 54.842.532</b>
<b><u>PTKP :</u></b>		
Wajib Pajak :	Rp54.000.000	
Istri :	Rp4.500.000	
		_____
Total PTKP :		<b>(Rp 58.500.000)</b>

Jadi, pak chalidin tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 terutang. Karena, jumlah PTKP pak chalidin Iebih besar dari Penghasilan Netto setahun.



#### **4.4. Langkah-langkah dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA**

1. Menguji kebenaran data kepegawaian nya apakah sudah benar. Lalu mengecek data kepegawaian nya dengan cara melihat pangkat terkini dari pegawai, KGB pegawai, dan SK pegawai.
2. Pengelola Daftar Gaji melakukan perhitungan terhadap gaji yang diterima pegawai dan semua tunjangannya. Lalu, pengelola daftar gaji melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan baru dengan memakai aplikasi SIM Gaji.
3. Mengeluarkan data perhitungan gaji dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan melengkapi kelengkapan berkas yang diperlukan SKPP apabila ada pegawai pindah.
4. Pengelola Daftar Gaji memberikan berkas dan kelengkapannya kepada Bendahara untuk diproses selanjutnya
5. Bendahara memastikan kebenaran perhitungan gaji dan potongan PPh 21 yang telah dibuat oleh Pengelola Daftar Gaji (PDG).
6. Bendahara memproses pengajuan pembayaran gaji menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)
7. Bendahara mengasah daftar gaji SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) Kota Padang. Dan diproses oleh BPKAD.

#### **4.5 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di BAPPEDA**

Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di BAPPEDA yaitu Bendahara melaporkan semua pajak yang dipungut, yang dipungut di SKPD ke BPKAD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), peran BPKAD inilah yang nantinya dari SKPD melaporkan ke kantor pajak.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 terhadap pegawai tetap pada BAPPEDA Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Sistem pemungutan pajak dalam BAPPEDA menerapkan sistem Dimana, BAPPEDA melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya sendiri yang harus dibayar setiap periode. Sistem pemungutan Pajak yang diterapkan di BAPPEDA adalah menggunakan *Self Assessment System*.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang melakukan pemotongan pajak pph 21 terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.
3. Dalam penerapannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen Pajak Terbaru PER-31/PJ/2012).
4. Pelaporan PPh 21 dilaksanakan oleh bendahara yang dipungut di SKPD ke BPKAD, dan BPKAD lah yang nantinya akan melaporkan ke kantor pajak.

#### 5.2 Saran

Untuk menambah manfaat dari tugas akhir ini, penulis memberikan saran kepada BAPPEDA Kota Padang yaitu:

1. Dikarenakan BAPPEDA Kota Padang menerapkan sistem *self assessment* dalam perhitungan pajak nya, maka terdapat kelemahan dalam sistem ini yaitu seperti

kesalahan perhitungan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, oleh karena itu diperlukan ketelitian dan dilakukannya double check oleh BPKAD atas pelaporan dari bendahara BAPPEDA

2. BAPPEDA Kota Padang harus lebih menekankan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaporan pajak yang dibayarkan oleh pegawainya, dikarenakan masih terdapat karyawan yang terlambat dalam melaporkan pajak terutangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

[https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-tahu-tentang-ptkp-begini-penjelasan#:~:text=Besar%20Tarif%20PTKP%202020&text=Untuk%20Wajib%20Pajak%20orang%20pribadi%20akan%20menjadi%20Rp54.000.000%2000,lima%20ratus%20ribu%20rupiah\)%3B](https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-tahu-tentang-ptkp-begini-penjelasan#:~:text=Besar%20Tarif%20PTKP%202020&text=Untuk%20Wajib%20Pajak%20orang%20pribadi%20akan%20menjadi%20Rp54.000.000%2000,lima%20ratus%20ribu%20rupiah)%3B).

<https://bappeda.padang.go.id/>

<https://www.pajak.go.id/>

<https://mahasiswa.ung.ac.id/>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru* Andi. Yogyakarta.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262 Tahun 2010. PP No 80 Tahun 2010 tentang APBN dan APBD.

Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyono, Dwi Sunar. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sonya Lasmana, Mienatidan Budi Setiorahardjo. (2010). *Cara Perhitungan Pemotongan PPH Pasal 2*. Graha Ilmu : Yogyakarta.